

BAB I

PENDAHULUAN


A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini kondisi perekonomian Indonesia relatif stabil dari tahun ke tahun yakni berada pada tingkat yang menggembirakan terkait dengan melemahnya perekonomian pada beberapa negara di dunia. Menurut Bank Indonesia (Agustus 2017) pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2017 tercatat 5,01%, sama dengan triwulan sebelumnya sebesar 5,01%. Realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan II 2017 dipengaruhi terutama oleh meningkatnya kinerja investasi, baik investasi bangunan maupun non bangunan. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan membaik di topang oleh peningkatan kinerja ekspor dan investasi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 2017 masih dalam kisaran 5,0 % – 5,4 %. Sejumlah risiko yang dapat berdampak pada prospek pertumbuhan ekonomi perlu tetap diwaspadai, terutama terkait dengan belum kuatnya permintaan domestik sejalan dengan masih berlanjutnya proses konsolidasi korporasi dan perbankan.

Pertumbuhan perekonomian itu sendiri tidak terlepas dari pengaruh sektor perbankan. Kegagalan dalam pengelolaan sektor perbankan dapat menyebabkan pengaruh sistemik terhadap perekonomian suatu negara. Seperti krisis yang terjadi tahun 2008 akibat adanya kegagalan bank sentral Amerika Serikat yang disebabkan oleh macetnya kredit perumahan menyebabkan

guncangan pada perekonomian dunia, dimana peristiwa ini memicu menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan yang dapat menyebabkan kegagalan bank di seluruh dunia.

Perkembangan perbankan di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Hindia Belanda tepatnya pada tanggal 24 Januari 1928 mendirikan *De Javasche Bank* yang didirikan di Batavia. Di era setelah kemerdekaan perbankan di Indonesia semakin maju dan berkembang. Selain itu juga banyak bank Belanda yang kemudian dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan perkembangan perbankan Syariah di Indonesia dimulai sejak adanya inisiatif pendirian perbankan Islam pada tahun 1980 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1990. Pada tanggal 1 November 1991 berdirilah bank Syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Perkembangan pesat perbankan Syariah terjadi setelah pemerintah dan Bank Indonesia melakukan perubahan UU No.10 tahun 1998 dengan memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan perbankan Syariah secara serius. Berikut data pertumbuhan perbankan Syariah di Indonesia.



*Agustus 2017


Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah (2017)

Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah Kantor Perbankan Syariah (BUS & UUS)
di Indonesia

Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa perkembangan perbankan Syariah di Indonesia selalu berfluktuasi dari setiap tahunnya, berdasarkan data terakhir OJK (Agustus 2017) tercatat jumlah kantor Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 1.836 kantor dan Unit Usaha Syariah sebesar 341 kantor yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu fungsi bank Syariah sebagai lembaga keuangan yaitu menghimpun dana dari masyarakat, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Sumber dana bank Syariah terdiri dari empat jenis dana antara lain modal, *wadiah/titipan*, *investasi/mudarabah*, *investasi khusus/mudarabah muqayyadah*.

Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 (1998:7) yang memberikan pengertian deposito adalah tabungan atau simpanan yang penarikannya terjadi pada waktu tertentu berdasarkan akad yang telah disetujui nasabah penyimpan dengan bank, deposito terdiri dari beberapa jenis yaitu *Demand Deposit (Giro)*, *Saving Deposit*, *Time Deposit*. Gambar 1.2 menunjukkan pertumbuhan deposito pada perbankan Syariah di Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2017.



*Agustus 2017

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah (2017)

Gambar 1.2
Pertumbuhan Deposito pada BUS & UUS di Indonesia
(Milliar Rp)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pertumbuhan setiap jenis deposito mengalami fluktuasi dari setiap tahunnya. Data OJK menyebutkan dari tahun 2014 hingga 2016 *demand deposit* dan *time deposit* selalu mengalami kenaikan jumlah dari tahun ke tahun, sedangkan *saving deposit* mengalami


kenaikan pada tahun 2015 dan turun kembali pada tahun 2016. Data OJK (Agustus 2017) menyebutkan bahwa jumlah deposito terbesar yaitu *time deposit* dengan jumlah sebesar 2.733 miliar rupiah kemudian yang kedua yaitu *demand deposit* sebesar 2.377 miliar rupiah, sedangkan *saving deposit* terpaut jauh dari kedua jenis deposito sebelumnya yaitu hanya sebesar 135 miliar rupiah.

Menurut Isnaisyah (2011) Industri perbankan adalah industri yang berkaitan erat dengan risiko, hal ini terjadi karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat yang sifatnya sewaktu-waktu dapat ditarik kembali untuk diputar dalam bentuk berbagai investasi, seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga dan penanaman modal lainnya. Jenis-jenis risiko tersebut yaitu risiko modal, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional.

Salah satu risiko bank adalah risiko likuiditas dimana risiko ini disebabkan karena buruknya tingkat likuiditas bank. Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi dikarenakan bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek pada masyarakat saat terjadi penarikan oleh masyarakat, yang disebabkan karena bank kekurangan likuiditas (Latumaerissa, 2011: 143) atau juga dapat diartikan sebagai kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya kepada deposan atau penitip dana ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit. Risiko likuiditas tersebut terjadi akibat perbedaan jangka waktu dana pihak ketiga disisi liabilitas dengan pembiayaan bank kepada nasabah disisi aset. Risiko likuiditas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain; kecermatan perencanaan arus kas (*cash flow*), ketepatan dalam mengatur dana,

ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas, dan kemampuan menenciptakan akses ke pasar antar bank.

Perbankan merupakan sektor yang kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan dari masyarakat. Sehingga sektor perbankan perlu mempertahankan stabilitas kinerja dan manajemen agar tetap pada kondisi yang baik dan sehat karena penurunan kinerja perbankan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Kestabilan kinerja perbankan tersebut tidak terlepas dari likuiditas perbankan yang merupakan indikator yang mempengaruhi kesehatan suatu bank, sehingga menjadi penting untuk mengetahui kondisi likuiditas pada bank. Setiap bank memiliki kebutuhan likuiditas yang berbeda-beda tergantung pada besar kecilnya bank tersebut. Likuiditas perbankan dapat tercermin dalam indikator gambar 1.3.



*Agustus 2017


Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah (2017)

Gambar 1.3
Kondisi Indikator Likuiditas BUS & UUS di Indonesia
(Milyar Rupiah)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan Syariah di Indonesia yang dicerminkan dalam indikator kas, surat berharga, dan aset yang dimiliki. Berdasarkan OJK Statistik Perbankan Syariah 2017 semua indikator selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, sehingga memungkinkan untuk dikonversikan menjadi kas sebagai alat liquid apabila dibutuhkan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan.

Short Term Mismatch (STM) adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam memenuhi kewajibannya kepada deposan dengan mengandalkan aktiva jangka pendek yang dimiliki sebagai sumber likuiditasnya. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah adalah *Short Term Mismatch (STM)*. Standar yang digunakan Bank Indonesia sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 untuk *Short Term Mismatch (STM)* yaitu “Sangat Baik” untuk $STM > 25\%$, “Baik” untuk $20\% < STM \leq 25\%$, “Cukup Baik” untuk $15\% < STM \leq 20\%$, “Kurang Baik” untuk $10\% < STM \leq 15\%$ dan “Tidak Baik” untuk $STM \leq 10\%$.

Berikut gambar pertumbuhan *Short Term Mismatch* (STM) sebagai ukuran likuiditas BUS dan UUS.



*November 2017

Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah (2017)

Gambar 1.4
Pertumbuhan *Short Term Mismatch* (STM) pada BUS & UUS di Indonesia

Gambar 1.4 menunjukkan pertumbuhan *Short Term Mismatch* (STM) selama 4 tahun terakhir. *Short Term Mismatch* (STM) mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2014 ke 2015 sebesar 7,34% dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 0,61%. Namun data OJK dalam statistik perbankan Syariah (November 2017) *Short Term Mismatch* (STM) menunjukkan angka 28,12% yang mengalami penurunan dari tahun 2016, penurunan terjadi sebesar 0,29%.

Pemilihan variabel independen disesuaikan dengan landasan teori yaitu *Commercial Loan Theory* dan *Shiftability Theory*. Selain itu juga berdasarkan penelitian terdahulu seperti dibawah ini.

Afkar (2017) menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menggunakan variabel ROA dan ROE secara parsial tidak berpengaruh terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia. Namun hal berbeda ketika dilakukan pengujian secara simultan, ternyata hasilnya berbanding terbalik dengan uji secara parsial. Secara simultan ROA dan ROE secara signifikan berpengaruh terhadap FDR meskipun tingkat pengaruhnya sangat rendah yaitu hanya 15%.

Fatimah (2012) menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan variabel independen Liquid aset, PUAS dan NPF berpengaruh secara statistik signifikan terhadap variabel dependen FDR, sedangkan variabel Bi Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen FDR.

Mardiyah (2015) melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi likuiditas bank umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan variabel Independen CAR, ROA, DER, PUAS dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas (FDR), sedangkan variabel DPK berpengaruh positif signifikan dan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap likuiditas (FDR).

Mustafidan (2013) melakukan analisis faktor yang mempengaruhi likuiditas pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan variabel Independen DPK, NPF, CAR, ROA, ROE, Penempatan pada SBIS berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen FDR, sedangkan variabel independen NIM dan PUAS tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen FDR.

Ervina dan Ardiansari (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh DPK, NPF, CAR, dan ROA terhadap tingkat likuiditas. Hasil penelitian menunjukkan variabel independen DPK, CAR dan ROA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen FDR, sedangkan variabel NPF berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen FDR.


Tabel 1.1
Rangkuman variabel independen berdasarkan penelitian terdahulu

Variabel Peneliti	CAR	ROA	ROE	NPF
Afkar (2017)		+	+	
Fatimah (2012)				-
Mardiyah (2015)	+	+		
Mustafidan (2013)	+	+	+	-
Ervina & Ardiansari (2015)	+	-		-

Dari uraian di atas penulis akan mengkaji lebih jauh tentang likuiditas dalam judul skripsi yaitu “ **Analisis Likuiditas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia** ”.

B. BATASAN MASALAH

Untuk memperjelas dan membatasi masalah, menghindari permasalahan yang melebar dari apa yang telah disebutkan pada latar belakang maka batasan masalah sebagai berikut :



Gambar 1.5
Operasional Perbankan Syariah

Gambar 1.5 menjelaskan bahwa struktur aliran dana dari pemilik dana (deposan) yang kemudian di setor ke bank sebagai deposito maupun simpanan *wadiah* sesuai dengan *funding* dan syari'at islam yang ada, kemudian bank mengelola dana tersebut untuk di salurkan kepada pengusaha yang membutuhkan dana sebagai tambahan modal usaha sesuai dengan ketentuan dan tingkat margin yang telah disepakati. Bank sebagai media intermediasi harus memiliki cadangan kas yang cukup, karena pemilik dana dapat sewaktu-waktu mengambil atau menarik dananya di bank. Sehingga batasan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis hubungan pemilik dana dengan bank dan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada pemilik dana (deposan). Dalam penelitian ini memilih data *time series* bulanan dari tahun 2015M01 sampai dengan 2017M11. Alasan pemilihan

periode 2015M01 sampai dengan 2017M11 karena pada periode tersebut terjadi kenaikan kredit macet (*Non Performing Financing*).

C. RUMUSAN MASALAH

Perbankan Syariah di Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan menghadapi beberapa risiko, salah satunya yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas terjadi dalam memenuhi kewajiban kepada pemilik dana (deposan), perbankan harus memiliki cadangan kas yang cukup. Sehingga semakin besar jumlah deposito maka perbankan menghadapi risiko likuiditas yang semakin tinggi. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh CAR terhadap STM pada perbankan Syariah di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh ROA terhadap STM pada perbankan Syariah di Indonesia?
3. Bagaimanakah pengaruh ROE terhadap STM pada perbankan Syariah di Indonesia?
4. Bagaimanakah pengaruh NPF terhadap STM pada perbankan Syariah di Indonesia?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap STM pada perbankan Syariah di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap STM pada perbankan Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh ROE terhadap STM pada perbankan Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap STM pada perbankan Syariah di Indonesia.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Mengetahui pengaruh CAR, ROA, ROE dan NPF terhadap STM pada bank Syariah di Indonesia.
2. Sebagai manfaat praktis, untuk membantu pemerintah ataupun pihak terkait dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi perekonomian dan stabilitas keuangan perbankan di Indonesia.
3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya, agar menghasilkan karya yang lebih baik.
4. Sebagai suatu pencapaian baru bagi peneliti sekaligus sebagai tambahan wawasan dan pengalaman.